

RINGKASAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 10-33/PHPU-DPD/XVII/2019
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. Pemohon
Drs. Paulus Yohanes Sumino
- B. Termohon
Komisi Pemilihan Umum

II. DUDUK PERKARA

- A. Objek Permohonan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.
- B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon
 1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan DCT Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, bertanggal 20 September 2018, Pemohon adalah Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Provinsi Papua, Nomor Urut 29;
 2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019, beserta Lampiran III. 33, tertanggal 21 Mei 2019.
- C. Tenggang Waktu
Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- D. Pokok Permohonan Pemohon
 1. Bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara untuk Pemohon di wilayah Kabupaten Yahukimo yang sangat merugikan Pemohon dan berpengaruh terhadap urutan suara Pemohon untuk menduduki posisi sebagai anggota DPD RI terpilih dari Provinsi Papua;
 2. Bahwa akan tetapi amanah yang telah diberikan oleh para kepala suku telah dikhianati oleh para petugas Penyelenggara Pemilu di level Distrik (PPD) hingga level KPU

kabupaten dan KPU Provinsi dan dijual kepada pihak-pihak yang mampu membayar, maka suara milik Pemohon yang diberikan oleh para kepala suku dipindahkan oleh para petugas tersebut ke calon lain. Akibatnya suara Pemohon menjadi hilang di banyak distrik dan berpindah kepada calon DPD lainnya, antara lain sebagaimana tertulis dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari Setiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Yahukimo (Model DB1-DPD);

3. Bahwa berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari Setiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Yahukimo (Model DB1-DPD) diketahui perolehan suara Pemohon juga hilang semua (menjadi 0 suara) di distrik lainnya;
4. Bahwa karena telah ditemukan adanya perbedaan hitungan suara antara yang telah tercatat di tingkat distrik dengan yang ada di tingkat KPU Kabupaten, maka pada saat Rapat Pleno KPU tingkat Provinsi, saksi Pemohon telah menyampaikan keberatan dan minta disandingkan datadata tersebut agar terlihat benar mana data yang benar dan salah. Akan tetapi pihak Termohon tidak mau melakukan hal tersebut. Untuk itu, saksi Pemohon mengajukan keberatan melalui Bawaslu Provinsi Papua dan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Papua dengan rekomendasi Nomor: 095/K.Bawaslu-Prov.pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang pada intinya berisi perintah agar KPU Kabupaten Yahukimo melakukan penyandingan data dan melakukan pembetulan apabila ditemukan perbedaan data yang disandingkan oleh saksi parpol, saksi DPD, KPU Yahukimo, dan Bawaslu Yahukimo. Akan tetapi rekomendasi ini tidak pernah dilaksanakan oleh KPU Yahukimo hingga permohonan ini diajukan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi;
5. Bahwa selain di Kabupaten Yahukimo, penodaan terhadap sistem dan tradisi noken di Papua untuk kepentingan Pemohon juga terjadi di Kabupaten Jaya Wijaya, Tolikara, dan Paniai. Beberapa wilayah kabupaten baru pemekaran merupakan salah satu kontribusi dari aktivitas Pemohon untuk kepentingan rakyat Papua selama berkarir di politik, yang karena hal itulah kepala-kepala suku di beberapa wilayah ingin berterima kasih kepada Pemohon dengan memberikan suaranya kepada Pemohon dalam Pemilu lalu. Ketika pencoblosan melalui sistem noken dilakukan oleh para kepala suku, Pemohon mendapatkan suaranya secara bulat dari para kepala suku, akan tetapi dalam perhitungan suara di tingkat kecamatan dan kabupaten, suara rakyat Papua melalui noken ini dikhianati oleh para Penyelenggara dan dijual kepada calon lain;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, beralasan hukum bagi Mahkamah untuk membatalkan seluruh hasil perhitungan suara untuk Pemilu Anggota DPD di Kabupaten Yahukimo, Tolikara, Jaya Wijaya, dan Paniai dan mengembalikan seluruh suara rakyat di Kabupaten Yahukimo untuk Pemohon berdasarkan sistem noken, atau setidaknya memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan PSU di seluruh wilayah Kabupaten Yahukimo Tolikara, Jaya Wijaya, dan Paniai untuk pemilihan anggota DPD Provinsi Papua.

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan PPHU Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Provinsi Papua di Kabupaten Yahukimo untuk Pemohon adalah sebanyak 261.735 suara;
4. Menetapkan hasil perolehan suara Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Provinsi Papua untuk Pemohon adalah sebanyak 431.603 suara;
5. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Bila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

- Menurut Termohon menolak seluruh dalil dan/atau dasar-dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon menilai Termohon telah salah alamat mengajukan pemeriksaan keterangan dalil Pemohon di wilayah kompetensi majelis hakim mahkamah konstitusi ini. Sebagaimana diutarakan sebelumnya kewenangan mahkamah konstitusi adalah “memutuskan perselisihan tentang hasil Pemilu” sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa Termohon berpendapat bahwa Pemohon Pemohon tidaklah masuk dalam ruang lingkup Perkara Perselisihan Hasil Pemilu karena Permohonan Pemohon tidak memenuhi kriteria karena Permohonan Pemohon yang menjelaskan adanya pengkhianatan, dan penjualan hasil suara Pemilu di provinsi papua, tidak memenuhi kewenangan Mahkamah Konstitusi dan telah bertentangan dengan Pasal UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa ketiadaan hubungan posita dan petitum menyimpulkan permohonan pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karenanya permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dan bukan merupakan obyek perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal a quo sebelum memeriksa pokok permohonan.

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa dalam posisinya, Pemohon mendalilkan adanya pengurangan surat suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Hasil suara Pemohon, atas dalil tersebut Termohon mensomeer Pemohon untuk membuktikan hal tersebut sebagaimana asas yang berlaku universal dalam setiap permohonan/gugatan di dunia yakni asas “actori incumbit probatio”, maka Pemohon wajib membuktikan dan menjelaskan tentang pengurangan surat suara yang dilakukan oleh Termohon yang didalilkan oleh Pemohon;
2. Bahwa Termohon menilai dalil Pemohon hanya didasarkan pada suatu asumsi semata dan disampaikan berdasarkan kesimpulan perhitungan suara sendiri secara subjektif. Perlu diketahui bahwa pemungutan suara dan penghitungan suara dilaksanakan secara serentak dan melalui pengumuman hasil penghitungan suara dari tingkat terendah di TPS serta mengirimkan hasilnya kepada PP Kecamatan/PPDistrik melalui PPS, dan Pemungutan suara tersebut langsung diadakan penghitungan suara sampai selesai, dengan tingkat Kabupaten atas Model DD-1 PAPUA, Formulir Model DC-1 DPD, Formulir DB-1 DPD Kabupaten Yahukimo , Formulir Model DB-1 DPD Kabupaten Tolikara, Formulir Model DB-1 DPD Kabupaten Paniai, Formulir Model DB-1 DPD Kabupaten Jayawijaya;
3. Bahwa Menanggapi dalil Pemohon, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah **Tidak Benar** dan **Kebohongan Belaka**, bahwa fakta hukum yang sebenarnya sesuai dengan DB-1 DPD Kabupaten, DA-1 di distrik Mosaik, DA-1 di distrik Sumo, DA-1 di distrik Soba dan DA-1 di distrik Hilipuk, maka sepatutnya dalil Pemohon untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara aquo, dan juga berdasarkan fakta a quo, maka jelas dan nyata-nyata terbukti bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 474 ayat (1) dan (2) UU No.7 tahun 2017 jo pasal 75 UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
4. Menanggapi dalil Pemohon halaman 7 angka (14), tentang Hasil Rekomendasi Bawaslu No.095/K.Bawaslu-Prov.pa/PM.001.01/V/2019 tanggal 13 mei 2019 telah ditindaklanjuti oleh Termohon. Termohon melakukan tindak lanjut atas hasil rekomendasi dimaksud lewat dikeluarkannya Berita Acara Nomor 75./PI.03.1-BA/PROV/V/2019 tentang Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Terhadap hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Papua untuk KPU Kabupaten Yahukimo. Maka termohon memohon kepada Majelis Hakim mahkamah konstitusi untuk menolak dalil Pemohon yang jelas mengada-ada dan patut ditolak sebagaimana fakta hukum sebenarnya;
5. Bahwa Menanggapi dalil Pemohon halaman 7 angka (14), tentang Hasil Rekomendasi Bawaslu No.095/K.Bawaslu-Prov.pa/PM.001.01/V/2019 tanggal 13 mei 2019 telah ditindaklanjuti oleh Termohon. Termohon melakukan tindak lanjut atas hasil rekomendasi dimaksud lewat dikeluarkannya Berita Acara Nomor 75./PI.03.1-BA/PROV/V/2019 tentang Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Terhadap hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Papua untuk KPU Kabupaten Yahukimo. Maka

termohon memohon kepada Majelis Hakim mahkamah konstitusi untuk menolak dalil Pemohon yang jelas mengada-ada dan patut ditolak sebagaimana fakta hukum sebenarnya.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;
- Menetapkan Perolehan suara berdasarkan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap kabupaten/kota secara Nasional Pemilihan Umum tahun 2019 atas hasil sebagai berikut :

No	Nama Calon	Perolehan Suara
1	Yorrys Raweyai	962.880
2	Otopianus P Tebai	425.159
3	Helina Murib	391.237
4	Pdt. Ruben Uamang, S.th., M.H	228.058

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo karena pemohon tidak mempermasalahkan mengenai perselisihan hasil pemilihan umum. Terhadap eksepsi yang demikian, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon telah masuk pokok permohonan, sehingga eksepsi a quo tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, selanjutnya akan dipertimbangkan kewenangan Mahkamah dalam permohonan a quo;
2. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, selanjutnya sebelum mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu Mahkamah akan

- mempertimbangkan dalil DPR RI Dapil Jawa Tengah IV serta eksepsi Pihak Terkait II untuk DPR RI Dapil Jawa Tengah VI;
3. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon serta pokok permohonan;
 4. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Jawa Tengah IV adalah tidak jelas atau kabur;
5. Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
6. Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.